J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Efektivitas Perda Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dalam Meningkatkan Ketertiban Umum

Meili Elliana[1], Sugeng Dwiono[2]
[1,2]Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia
E-mail: meily.azck30405@gmail.com[1], sugengsdw1212@gmail.com[2]

Article History:
Received: 30 Januari 2025
Revised: 30 Maret 2025
Accepted: 03 April 2025

Keywords: *peraturan daerah, ketertiban umum, efektivitas, Lampung Utara*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap regulasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar menjadi tantangan utama dalam penegakan peraturan. Masyarakat cenderung tidak mematuhi peraturan yang ada, dan penegakan hukum yang tidak konsisten oleh Dinas Perhubungan memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif juga menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Perda, pengadaan sarana penertiban yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten Lampung Utara. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tujuan Perda dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.*

PENDAHULUAN

Kota dan desa di seluruh dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Dalam konteks ini, isu-isu terkait lahan, kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, dan transportasi menjadi sangat penting untuk ditangani. Mariyanto & Supriansyah (2021) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan menuntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Hal ini penting karena kehidupan di kota sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas masyarakat, yang merupakan bagian dari pelayanan publik yang optimal. Dalam hal ini, sistem transportasi berperan krusial dalam mendukung mobilitas penduduk, yang

pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan ekonomi. Aspek perparkiran juga menjadi elemen vital dalam keseluruhan jaringan transportasi tersebut (mariyanto & Supriansyah, 2021).

Sistem transportasi yang ada, termasuk pengelolaan parkir, harus mampu mengatasi tantangan yang muncul akibat meningkatnya jumlah kendaraan. Nurbudiwati (2022) menjelaskan bahwa kemacetan lalu lintas di jalan raya telah menjadi tantangan serius, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah kemacetan adalah peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan, keterbatasan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan kurang optimalnya pengoperasian sistem transportasi yang ada. Dalam konteks ini, aktivitas parkir di tepi jalan menjadi fenomena yang signifikan, yang memengaruhi arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan (Nurbudiwati, 2022).

Keterbatasan tempat parkir yang ada mendorong masyarakat untuk memarkir kendaraan mereka secara sembarangan, yang sering kali menjadikan jalan sebagai area parkir. Hal ini menciptakan masalah yang lebih besar, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti pasar, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Affiangit (2024) menekankan pentingnya pengadaan lahan parkir yang memadai serta pengembangan model parkir yang sesuai dengan lahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah parkir yang ada di daerah tersebut (Affiangit, 2024).

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum, kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini terlihat di Pasar Sentral Kotabumi, di mana kendaraan terparkir sembarangan, mengakibatkan jalan yang seharusnya dapat dilalui oleh dua motor, kini hanya bisa dilalui satu motor. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum juga menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif di masa mendatang (Ariesta, 2023).

Penelitian ini penting karena mengisi kesenjangan yang ada dalam studi sebelumnya mengenai implementasi peraturan daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aspek teoritis dan kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor praktis yang memengaruhi implementasi peraturan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi peraturan (Muhammad, 2024).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu yang sama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada, tetapi juga akan memberikan solusi yang relevan untuk meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Lampung Utara (Badrika et al., 2022).

LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan kebijakan atau program yang telah dirumuskan, melibatkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Rohmadani & Megawati, 2022) . Proses ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, untuk memastikan keberhasilan kebijakan.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dukungan sumber daya, komunikasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Rahmawati & Nugroho (2020) menunjukkan bahwa dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) di Kabupaten Sragen, faktor-faktor ini sangat menentukan tingkat keberhasilan. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi cenderung mengalami hambatan.

Arifathyani (2023) menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam implementasi kebijakan. Analisis kebutuhan pelatihan menjadi langkah awal yang krusial untuk menciptakan reformasi birokrasi dan sumber daya manusia yang unggul.

Indrawan & Alim (2022) membahas implementasi pembelajaran akidah akhlak di sekolah, menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi juga pada metode pengajaran dan evaluasi yang berkelanjutan. Keterlibatan guru dan siswa sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar.

Dewi (2024) menyoroti pentingnya sistem informasi manajemen pendidikan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan teknologi dan pelatihan bagi pengguna adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem informasi.

Implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang memerlukan kolaborasi, pemahaman konteks lokal, dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut di berbagai sektor diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah entitas penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku. Tugasnya mencakup pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Siallagan, 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mereka harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memanfaatkan dana alokasi untuk pembangunan (Far'ain, 2023). Pemerintah daerah juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat (Asrizal, 2023).

Relasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting, di mana DPRD berfungsi sebagai pengawas dan perwakilan rakyat. Komunikasi yang baik antara keduanya diperlukan untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Asrizal, 2023).

Inovasi dalam pemerintahan daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempermudah akses layanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya (Wijaya, 2023).

Pemerintah daerah berperan sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi

masyarakat sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas (nasir, 2023).

Pemerintah daerah memiliki peran multifaset dalam otonomi daerah, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan dengan masyarakat serta lembaga legislatif. Penelitian lebih lanjut tentang peran dan fungsi pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan lokal.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah konsep fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Tujuannya adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan publik lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Guntoro, 2021) . Otonomi daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan (Putra et al., 2022) . Dengan otonomi ini, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah, tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sangat menentukan kekuatan pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Hidayat & Khaldun, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan dana alokasi dari pemerintah pusat, adalah kunci keberhasilan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi dan mengontrol birokrasi pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan (Ezyoni, 2023).

Penelitian mengenai otonomi khusus di Papua menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menghadapi tantangan dan dinamika tersendiri. Pengaturan yang jelas dan dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan otonomi daerah memberikan manfaat bagi masyarakat (Rakia et al., 2022).

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat kemampuan keuangan daerah. Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Penelitian lebih lanjut tentang otonomi daerah penting untuk memahami dinamika dan implikasinya dalam pembangunan daerah di Indonesia.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Abidah, 2023) . Perda berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pajak dan pengelolaan sumber daya.

Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayahnya. Penyusunannya harus memperhatikan partisipasi masyarakat untuk mencerminkan kebutuhan lokal, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Aituru, 2023). Partisipasi ini penting untuk memastikan kebijakan diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Efektivitas Perda sangat bergantung pada implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa

penerapan Perda yang efektif, seperti pajak hotel dan restoran di Kabupaten Manggarai Barat, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Etem, 2023) . Perda yang dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Model pembentukan Perda yang ideal harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses (Bunga, 2020) . Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Suryanti (2024) menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah. Perda harus disusun dengan mempertimbangkan konteks lokal dan mendukung kebijakan nasional.

Perda juga berfungsi untuk mengendalikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti pengendalian minuman beralkohol (Lobo, 2023) . Penerapan Perda yang ketat dapat menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

Peraturan Daerah adalah instrumen penting dalam pemerintahan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyusunannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan konteks lokal, serta diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Penelitian lebih lanjut tentang Perda dan implementasinya sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat daerah.

Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah kondisi di mana masyarakat hidup aman, teratur, dan harmonis, di mana individu dapat menjalankan hak dan kewajiban tanpa mengganggu hak orang lain. Konsep ini diatur oleh norma hukum dan mencakup aspek keamanan serta pengaturan perilaku sosial sesuai nilai-nilai masyarakat.

Ketertiban umum menjadi dasar penegakan hukum dan kebijakan publik, memungkinkan pemerintah mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini termasuk penerapan peraturan daerah yang melarang tindakan yang mengganggu ketertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran (A. A. Wibowo & Kertati, 2022).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban. Keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dan mengurangi pelanggaran, karena masyarakat yang terlibat lebih memahami dan menghargai peraturan yang ada.

Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dengan menegakkan peraturan daerah dan menjaga wibawa pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan disiplin kerja Satpol PP sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka (Mukhamar et al., 2021).

Ketertiban umum juga terkait dengan sistem hukum yang lebih besar, di mana norma hukum mengatur perilaku individu dan kelompok. Ini menunjukkan bahwa ketertiban tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya (N. S. Wibowo et al., 2022).

Ketertiban umum mencakup aspek keamanan, pengaturan perilaku sosial, dan partisipasi masyarakat. Ia menjadi landasan penegakan hukum dan kebijakan publik, memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Penelitian lebih lanjut tentang ketertiban umum penting untuk memahami dinamika dan implikasinya dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatik. Pendekatan ini berfokus pada penafsiran dan konstruksi hukum untuk memperoleh kaidah-kaidah hukum, konsep-konsep, serta inventarisasi peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini juga menekankan pada penerapan hukum secara konkret yang menjadi dasar bagi aturan-aturan dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Ketertiban Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara (Lobo, 2023).

Pendekatan Penelitian

Untuk membangun pemikiran yang komprehensif, menyeluruh, dan mendalam mengenai inti permasalahan dalam penelitian ini, berbagai pendekatan telah diterapkan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundangan, yang berfungsi untuk memberikan analisis deskriptif terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Ketertiban Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hendrik, 2023).

Bahan Penelitian

Dalam kajian hukum ini, sumber data yang menjadi fokus utama adalah data sekunder, yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) **Bahan hukum primer** mencakup dokumen-dokumen fundamental seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Ketertiban Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
2) **Bahan hukum sekunder** berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer, yang mencakup berbagai tulisan, karya ilmiah, kertas kerja, makalah, jurnal, dan tesis yang relevan dengan penyelesaian penelitian ini (Sugiri, 2021) (Yuliastuti & Syarif, 2022).
3) **Bahan hukum tersier** terdiri dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta majalah hukum yang tetap relevan dengan isu-isu hukum dan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu rangkaian langkah yang terstruktur dan terstandarisasi, dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam rangka melengkapi data untuk pengujian penelitian ini, pendekatan yang diambil mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam penelitian. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis komparatif, serta penelaahan dokumen. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan wawasan dan arah yang jelas dalam penelitian, yang dicapai melalui proses membaca, mempelajari, mengutip, dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti (Absari, 2023) (Maure, 2023).

Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan yang mendalam. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan yuridis kualitatif, mengingat bahwa penelitian ini berfokus pada aspek hukum normatif, mencakup asas-asas, konsep dasar, serta kaidah dan norma hukum yang relevan. Selain itu, data yang diperoleh akan diinterpretasikan melalui teknik penafsiran dan konstruksi hukum yang tepat, dengan hasil analisis yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang kaya, tanpa melibatkan angka. Lokasi penelitian akan ditentukan berdasarkan kebutuhan data primer dan sekunder yang ingin dicapai (nasir, 2023).

Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan kesimpulan mengadopsi pendekatan logika berpikir deduktif yang elegan. Metode deduktif berlandaskan pada prinsip bahwa apa yang dianggap benar dalam suatu kategori atau kelas tertentu juga berlaku untuk semua peristiwa yang termasuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, secara logis, seseorang dapat menyimpulkan bahwa kebenaran yang ditemukan dalam peristiwa khusus tersebut adalah valid (Yuliari, 2024). Dengan kata lain, metode deduktif merupakan suatu proses pemikiran yang bergerak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penulis memilih untuk menerapkan metode ini dalam menganalisis isu-isu umum yang relevan dengan tema tesis yang diangkat, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih terfokus dan mendalam (Nugraha, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara, terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, memiliki potensi besar dari segi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang, dengan karakteristik geografi yang beragam, termasuk pegunungan dan dataran rendah, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi (mariyanto & Supriansyah, 2021) (Nurbudiwati, 2022).

Populasi Kabupaten Lampung Utara terus berkembang, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan sektor informal. Komposisi penduduk terdiri dari suku Melayu, Jawa, dan lainnya, dengan mayoritas menganut agama Islam (Affiangit, 2024) . Sektor pertanian, terutama komoditas seperti padi, kopi, dan kelapa sawit, menjadi pendorong utama ekonomi daerah, meskipun sektor perdagangan juga berkembang pesat. Namun, tantangan dalam pengaturan ketertiban, terutama terkait pedagang kaki lima, masih ada (Ariesta, 2023) (Muhammad, 2024).

Infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara masih dalam tahap pengembangan, dengan jalan raya utama menghubungkan kabupaten ini ke kota-kota besar. Namun, aksesibilitas di beberapa daerah masih terbatas, mempengaruhi distribusi barang dan mobilitas masyarakat (Badrika et al., 2022) . Tantangan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan, juga menjadi perhatian, dengan indikator pembangunan manusia menunjukkan ketimpangan (Rohmadani & Megawati, 2022).

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dipimpin oleh Bupati dan memiliki struktur birokrasi yang terdiri dari berbagai dinas. Pemerintahan desa berperan penting dalam menyampaikan kebijakan daerah kepada masyarakat. Kabupaten ini menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur urusan wilayahnya, termasuk penegakan ketertiban umum dan pengelolaan sumber daya (Rahmawati & Nugroho, 2020).

Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pengaturan ketertiban. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengelola sumber daya dan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, dengan prinsip desentralisasi yang mendasari pengaturan pemerintahan.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara bertugas mengelola kebijakan perhubungan dan transportasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur di daerah tersebut. Dishub berperan penting dalam merumuskan kebijakan teknis, pengelolaan administrasi, serta evaluasi dan laporan terkait perhubungan (mariyanto & Supriansyah, 2021) . Dishub juga berkomitmen mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui lembaga pendidikan transportasi dan mengatur regulasi transportasi, terutama saat mudik, dengan program mudik gratis yang melibatkan berbagai moda transportasi (Nurbudiwati, 2022).

Dishub memiliki tanggung jawab luas dalam memberikan izin administrasi, termasuk izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, dan izin trayek. Mereka juga mengatur izin operasi untuk angkutan sewa dan pariwisata, serta izin untuk angkutan taksi antar kota. Regulasi bertujuan mengatur perilaku manusia untuk menciptakan ketertiban, termasuk dalam lalu lintas yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum (Ariesta, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa regulasi perparkiran di Kotabumi belum efektif, dengan banyak pelanggaran yang terjadi. Tindakan cepat dari Dishub diperlukan untuk mengatasi masalah ini demi ketertiban (Muhammad, 2024) . Dishub harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk meningkatkan daya saing, serta menegakkan disiplin lalu lintas dan pengelolaan parkir resmi. Petugas dituntut untuk bersikap adil dan tegas terhadap pelanggar.

Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai, dengan masih adanya praktik parkir liar yang tidak ditindaklanjuti (Rohmadani & Megawati, 2022) . Implementasi Perda perlu diperluas dengan mempertimbangkan teori hukum tata negara dan tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk koordinasi antara legislatif dan eksekutif (Rahmawati & Nugroho, 2020). Teori Negara Hukum menekankan bahwa kebijakan harus berdasarkan hukum dan prinsip keadilan, serta mempertimbangkan hak asasi manusia (Arifathyani, 2023).

Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab dalam penertiban kegiatan ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima, dan perlu melibatkan masyarakat dalam penegakan ketertiban (Indrawan & Alim, 2022). Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas Perda, termasuk dampaknya terhadap kemacetan dan pengangguran (Siallagan, 2023) . Penertiban pedagang kaki lima harus seimbang dengan solusi sosial-ekonomi untuk mendukung penghidupan mereka (Far'ain, 2023).

Keterkaitan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional juga penting, dengan Dishub harus menyesuaikan kebijakan lokal dengan regulasi yang lebih tinggi (Asrizal, 2023) . Sanksi yang diberikan harus proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan, dengan analisis terhadap efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan masyarakat (Wijaya, 2023) . Dengan memperluas pembahasan ini, kita dapat memahami lebih baik tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam menegakkan ketertiban dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat (nasir, 2023).

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4

Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, di mana kepatuhan lebih didorong oleh rasa takut terhadap penegak hukum daripada kesadaran akan pentingnya hukum. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencapai efektivitas peraturan.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi penghambat. Alat penertiban seperti gembok dan mobil patroli yang terbatas membuat penanganan parkir liar kurang efektif. Idealnya, lebih banyak mobil patroli diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Meskipun prosedur penertiban sudah sesuai dengan standar operasional, kurangnya kesan tegas dalam penegakan aturan menyebabkan masyarakat tidak merasa jera (Ariesta, 2023).

Ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar juga menghambat penerapan aturan. Perda lebih bersifat himbauan tanpa sanksi tegas, sehingga pelanggar tidak merasakan dampak yang cukup untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Perhubungan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sosialisasi Perda, serta menegaskan penindakan terhadap pelanggaran.

Dinas Perhubungan juga harus memperkuat pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas penertiban. Penambahan alat dan mobil patroli akan membantu dalam melaksanakan operasi secara simultan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat di kawasan bebas parkir diperlukan agar masyarakat lebih mematuhi peraturan (Rahmawati & Nugroho, 2020).

Pembentukan tim terpadu antara Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam penertiban. Ketiadaan sanksi tegas dalam Perda juga menjadi kendala, meskipun sanksi telah dicantumkan, pelaksanaannya belum optimal.

Berdasarkan teori hukum tata negara, penghambat implementasi Perda ini mencakup keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan resistensi masyarakat. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan menghambat penertiban yang efektif. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap penertiban, terutama dari pedagang kaki lima, menunjukkan perlunya keseimbangan antara ketertiban dan kesejahteraan ekonomi.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda juga menjadi penghambat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap peraturan (Resina et al., 2023) . Penegakan hukum yang tidak konsisten dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas juga menghambat implementasi (Hidayat & Khaldun, 2021) (Ezyoni, 2023).

Akhirnya, infrastruktur penunjang yang kurang memadai menghambat tugas penertiban (Rakia et al., 2022) . Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya pembaruan kebijakan yang responsif, peningkatan sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan (Abidah, 2023).

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat implementasi Perda mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, kurangnya pengawasan, dan ketiadaan sanksi yang mengikat. Upaya peningkatan kesadaran, pengadaan sarana yang memadai, dan kerjasama dengan instansi terkait sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban yang lebih baik (Aituru, 2023).

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang berakar dari faktor-

faktor sosial, kelembagaan, dan infrastruktur. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penghambat utama, di mana banyak individu tidak mematuhi peraturan yang ada, bukan karena ketidakpahaman, tetapi lebih karena ketidakpedulian dan rasa takut terhadap penegakan hukum yang tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah alat penertiban yang tidak memadai dan kurangnya mobil patroli, menghambat efektivitas operasi penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Ketiadaan sanksi yang tegas dan jelas dalam Perda juga berkontribusi pada kurangnya efek jera bagi pelanggar, sehingga pelanggaran parkir liar terus terjadi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai Perda, memperkuat pengadaan sarana dan prasarana, serta melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan pendekatan yang lebih responsif dan partisipatif, diharapkan implementasi Peraturan Daerah ini dapat lebih efektif, menciptakan ketertiban umum yang diinginkan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Perda ini dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Abidah, N. L. (2023). Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengenaan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *7*(2), 338–352. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i2.4538

Absari, M. (2023). Diskursus Mengenai Peran Arsitek Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Mataram. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, *12*(1), 58–63. https://doi.org/10.32315/jlbi.v12i1.70

Affiangit, T. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata Di Desa Somongari. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *14*(2), 181–195. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4655

Aituru, Y. P. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Law Review*, *2*(1), 70–91. https://doi.org/10.55098/jolr.v2i1.51

Ariesta, S. F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal El-Riyasah*, *14*(1), 44. https://doi.org/10.24014/jel.v14i1.21485

Arifathyani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Analisis Kebutuhan Diklat Guna Terciptanya Reformasi Birokrasi Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul Di Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Pendidikan West Science*, *1*(12), 789–800. https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i12.840

Asrizal, A. (2023). Relasi Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Tonomi Daerah Di Takalar. *Journal of Government Insight*, *3*(1), 252–264. https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.519

Badrika, A., Sulandari, S., & Astawa, I. W. P. (2022). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, *5*(2), 80–89. https://doi.org/10.47532/jic.v5i2.655

Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(4), 818. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342

Dewi, D. S. (2024). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK): Analisis Faktor

Pendukung Dan Penghambat. *Jurnal Global Futuristik*, *2*(1), 44–50. https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.356

Etem, G. S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kotribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021. *J-Aksi Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, *4*(2), 150–162. https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i2.5372

Ezyoni, M. H. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Solok Selatan Pada Tahun 2020. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *5*(2), 121–129. https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2377

Far'ain. (2023). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. https://doi.org/10.31219/osf.io/wdtcy

Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Cendekia Jaya*, *3*(2), 1–9. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184

Hendrik, H. (2023). Sinkronisasi Perdais Yogyakarta Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan Dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *Inovasi*, *20*(2), 113–126. https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.744

Hidayat, T., & Khaldun, R. I. (2021). Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dan Persentase Kemiskinan Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 – Tahun 2018. *Journal of Economic Public and Accounting (Jepa)*, *3*(2), 139–148. https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.915

Indrawan, I., & Alim, N. (2022). Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak. *Edudeena*, *6*(2), 117–128. https://doi.org/10.30762/ed.v6i2.639

Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan Melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul. *Journal of Society Bridge*, *1*(1), 17–41. https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3

mariyanto, I., & Supriansyah, S. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Pemerintah Daerah Di Masa Covid-19. *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, *4*(3), 173–179. https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3369

Maure, P. N. (2023). Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Proses Pembentukan Perda Kota Kupang. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(02), 676–683. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.809

Muhammad, F. (2024). Implementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan Bagi Petani Sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, *7*(2), 326–342. https://doi.org/10.36341/jdp.v7i2.5000

Mukhamar, M., Adawiyah, W. R., & Indrayanto, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Efektivitas Organisasi Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *22*(4), 468–491. https://doi.org/10.32424/jeba.v22i4.1771

nasir, A. A. (2023). *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daera*. https://doi.org/10.31219/osf.io/7fkvs

Nugraha, A. R. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2021. *Action Research Literate*, *8*(3), 346–350. https://doi.org/10.46799/arl.v8i3.287

Nurbudiwati, N. (2022). Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan

Bayongbong Kabupaten Garut). *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, *13*(2), 66–84. https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i2.129

Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(1), 108–119. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516

Rahmawati, M. D., & Nugroho, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Simpus Di Puskesmas Kabupaten Sragen. *Journal of Information Systems for Public Health*, *2*(3), 1. https://doi.org/10.22146/jisph.33146

Rakia, A. S. R., Muharuddin, M., & Sahertian, M. (2022). Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Dalam Konsep Otonomi Khusus Papua. *Justisi*, *8*(1), 1–14. https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1479

Resina, D., Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia? Household Level Evidence From Districts/Cities in Indonesia on 2019. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(2), 277–289. https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6126

Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya. *Publika*, 297–308. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p297-308

Siallagan, D. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Baik (Good Government). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, *2*(2), 231–239. https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.391

Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *5*(2), 130. https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806

Suryanti, L. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Gorontalo Law Review*, *7*(1), 17. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3160

Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, *3*(01), 01. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785

Wibowo, N. S., Utomo, A. H., Antika, E., Gumilang, M. A., & Rosdiana, E. (2022). Pendampingan Pengembangan Aplikasi Layanan Terpadu Kelurahan Curah Grinting Kota Probolinggo Untuk Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat. *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(3), 446–450. https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v7i3.3391

Wijaya, S. S. (2023). Kendala Pengembangan Inovasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Inovasi Daerah*, *2*(2), 157–166. https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.137

Yuliari, N. C. (2024). Analisis Penyerapan Anggaran Pemeliharaan Jalan Pasca Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Banten. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *6*(2). https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3331

Yuliastuti, A., & Syarif, E. (2022). Studi Peraturan Daerah Bidang Hubungan Industrial Yang Bermanfaat Bagi Perlindungan Buruh/Pekerja Di Kabupaten Sragen Dan Kota Pekalongan. *Jurnal Ketenagakerjaan*, *17*(3), 252–267. https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.140